

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG SANKSI PERZINAHAN
DITINJAU DARI R-KUHP (RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA) 2019 DAN FIQIH JINAYAH (HUKUM PIDANA
ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Minahatus Saniyah
NIM : S20164018

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JANUARI 2021**

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG SANKSI PERZINAHAN
DITINJAU DARI R-KUHP (RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA) 2019 DAN FIQIH JINAYAH (HUKUM PIDANA
ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Minahatus Saniyah
NIM : S20164018

Disetujui Pembimbing:


ABDUL WAHAB M.H.I
NIP: 19840112 201503 003

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG SANKSI PERZINAHAN
DITINJAU DARI R-KUHP (RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA) 2019 DAN FIQIH JINAYAH (HUKUM PIDANA
ISLAM)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabar, S.H.,MH
NIP: 197109242014111001



Muhammad Aenur Rosvid, M.H
NIP: 198805122019031004

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

2. Abdul Wahab, M.H.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200581 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*” (Q.S Al-Isra“ 17: 32).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil‘alamin, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu mencintai dan menyayangi saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap detik waktu yang dimilikinya. Untuk Bapak saya (bapak. Abdul Gofur) dan Ibu saya (Saadah).

Teruntuk yang selalu menyupport saya dan yang selalu saya semogakan dalam doa yakni Moh. Saifur Rijal dan teruntuk sahabat-sahabat saya yang senantiasa ada, memberikan dukungan dan motivasi yakni Dilla Rochmawati Utami, Aisyah Fitri Kholifah, S.H. Rifa Luviana, S.H.

Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Abdul Wahab M.H.I yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran. Serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI‘16 dan keluarga besar Hukum Pidana Islam yang senantiasa mendukung atau membantu perjalanan pendidikan saya. Dan yang terakhir untuk almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan pemelihara seluruh alam. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan memperjuangkan agamanya. Amma ba'du. Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi ini dengan kajian pembahasan mengenai *Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* mengingat bahwa ilmu ini merupakan sarana untuk mengenal lebih jauh tentang hukum dan suatu prosesnya yang berlaku di Indonesia, terutama penghukuman kepada anak yang mana anak merupakan garda terdepan bagi perubahan dan kemajuan bangsa. Maka penulis merasa bahwa kita perlu ikut andil dan peduli terhadap keadaan hukum dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember

5. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang Tuaku tercinta Bapak Abdul Gofur dan Ibu Saadah dengan segala do"aa dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
7. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2016" dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 10 Februari 2021

Minahatus Saniyah
NIM : S20164018

ABSTRAK

Minahatus Saniyah (S20164018), Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) di bawah bimbingan Bapak. Abdul Wahab, M.H.I

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia termasuk di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun sampai saat ini peraturan zina di Indonesia masih menggunakan KUHP dimana hanya mengatur sanksi zina bagi orang yang telah kawin dengan adanya delik aduan yang dapat dikenai pidana. KUHP juga warisan dari Belanda yang baik nilai moral dan hukumnya masih bertolak belakang dengan budaya dan adat bangsa Indonesia. Munculnya R-KUHP zina ini diharapkan dapat menyesuaikan dan memperbaharui hukum sesuai dengan adat dan budaya bangsa Indonesia dengan pertimbangan dan membandingkan dengan Hukum Pidana Islam. Namun masih terdapat perdebatan di masyarakat apakah sanksi yang diatur di dalam R- KUHP ini sudah sesuai dan layak digunakan sebagai Undang-Undang di Indonesia.

Maka penulis mengambil fokus penelitian: 1). Bagaimana Tinjauan R-KUHP 2(Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) September 2019 Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?; 2). Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?; 3). Bagaimana Perbandingan Antara R-KUHP 2019 Dan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?. Dengan tujuan: 1). Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan; 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan; 3). Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Antara R-KUHP 2019 Dan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?. Adapun Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategori termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku majalah, jurnal, dan lain-lain.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1). Dalam Pasal 417 R-KUHP 2019 sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan diluar perkawinan yang sah adalah 1 (satu) tahun penjara. Hal ini sebagai upaya penegakan dan penyesuaian nilai dan norma bangsa kita.; 2). Dalam Fiqh Jinayah perzinahan merupakan suatu dosa besar yang bagi pelaku zina *muhson* dapat dikenai sanksi rajam dan pelaku *ghairu muhson* dikenai sanksi cambuk dan pengasingan selama satu tahun sebagaimana sudah terdapat di Al-quran dan hadist ; 3). Persamaan antara RKUHP dan Fiqh Jinayah terletak pada pelaku zina, di dalam keduanya pelaku zina yang belum atau sudah menikah sama-sama dikenakan sanksi . Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada penerapan hukumannya, di RKUHP 2019 pelaku zina yang dapat dikenai sanksi penjara 6 bulan dan paling lama 12 tahun baik yang sudah menikah maupun belum, sedangkan pada fiqh jinayah dapat dikenai sanksi rajam bagi yang sudah menikah dan sanksi cambuk serta pengasingan bagi yang belum menikah.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Data	16
6. Keabsahan Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitiin Terdahulu	19
B. Kajian Teori	23
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	23
a. Tindak Pidana dalam Hukum Positif	23
b. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Positif	24
c. Tindak Pidana (Jarimah) dalam Hukum Islam.....	26
d. Unsur-Unsur Jarimah	28
e. Macam-macam jarimah	29
2. Tinjauan Umum tentang Perzinahan	32
a. Zina dalam Pandangan Hukum Positif	32
b. Zina dalam Pandangan Hukum Islam.....	34
c. Unsur-Unsur Zina	36
d. Pembuktian Zina dalam Hukum Islam	37
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN	40
A. Analisis R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Zina.....	40
BAB IV ANALISIS FIQIH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM) TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PERZINAHAN	
A. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku zina di dalam Fiqh Jinayah	54
1. Pandangan Fiqh Jinayah terhadap sanksi zina	56

BAB V PERBANDINGAN R-KUHP (RANCANGAN KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) 2019 DAN FIQH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM) TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU ZINA 61

A. Persamaan R-KUHP 2019 dan Fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku

Zina 61

1. Sanksi zina sebagai efek jera dan bentuk Pertanggung-

Jawaban 61

2. R-KUHP September 2019 dan Hukum Islam tidak Bertentangan Dengan

Hukum Positif 62

3. Perbedaan R-KUHP 2019 dan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pelaku zina 64

B. Analisis Penulis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Zina Menurut R- KUHP 2019 dan Fiqh Jinayah 67

BAB VI PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Kritik dan Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin canggih, Hak Asasi Manusia, dan kebebasan yang banyak digunakan sebagai suatu hak dan kurangnya nilai- nilai agama serta pembelajaran sosial, pengetahuan terhadap lingkungan dan gaya hidup yang semakin meningkat membuat anak-anak remaja saat ini banyak tergolong ke dalam pergaulan yang bebas, pacaran dianggap sebagai hal yang wajar, banyak para remaja keluar dengan pasangannya bahkan di waktu malam yang ironisnya bahkan para orang tua membiarkan mengizinkan anaknya pergi begitu saja dengan laki-laki atau pasangannya tanpa rasa takut.

Akhirnya banyak sekali anak muda yang terjun dalam pergaulan bebas, bahkan tak jarang kita temukan seorang remaja yang terpaksa harus berhenti dari sekolahnya dikarenakan tengah hamil dan sebagainya. Sungguh ironis bangsa ini jika anak muda yang diharapkan dapat memimpin bangsa, membawa perubahan untuk kemajuan bangsa justru malah perjalanan mereka harus berhenti saat ini. Selain itu ada banyak sekali dampak dari pergaulan bebas yang tanpa kontrol ini, selain mental dan fisik yang masih lemah, para generasi muda juga masih belum memiliki kemampuan berpikir yang matang sehingga akan berdampak pada fisik dan psikis mereka yang menjadi terganggu.¹

¹ Andrew Pattymahu, "Pergaulan Bebas Mengakibatkan Anak Putus Sekolah", (Juli, 2017)

Perzinahan merupakan perbuatan tercela dan termasuk dosa besar. Agama Islam sendiri melarang perbuatan perzinahan. Di Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas warga negaranya beragama Islam pasti tidak ingin di negara mereka angka perzinahan meningkat. Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam KUHP jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Zina telah diatur dalam induk peraturan hukum pidana Indonesia yaitu KUHP Pasal 284 yang memiliki pengertian zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.²

Pasal tersebut sudah berlaku lama, mengingat pada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia bahwa KUHP yang berlaku di Negara kita ini adalah warisan Belanda. KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan titah raja Nomor 33 pada tanggal 15 oktober 1915 dan diberlakukan sejak 1 januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda, yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan dinegara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menggunakan asa konkordansi (penyusuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya.³

Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

²Fadil Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisti Press, 2005), 3

³Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Material di Indonesia*, (Yogyakarta:Media Pelajar, 2016), 13

Ketika Indonesia menyatakan bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih menggunakan warisan dari Belanda. Dimana wujud asli Hukum Pidana Indonesia ini adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut Uu Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda.⁴

KUHP yang beredar di Indonesia adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana, seperti terjemahan Mulyanto, Andi Hamzah, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan Indonesia. KUHP warisan Belanda itu sendiri memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan Belanda lebih menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme. Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sosial dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. maka dari itu pemerintah mulai merancang kembali Undang-Undang hukum pidana Indonesia di dalam KUHP yang disebut dengan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Di dalam R-KUHP Tahun 2019 itu sendiri pasal yang mengatur tentang perzinahan terdapat pada Pasal 417-419. Hal ini tentu sebagai penyempurnaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Ini

⁴ *Ibid.*,14.

sebagai sebuah landasan hukum baru untuk mencegah perzinahan dan perbuatan cabul di Indonesia sehingga dapat menjamin kesusilaan.

Sedangkan pasal yang sampai sekarang masih berlaku dan dipakai adalah Pasal 284 KUHP tentang overspel/gendak atau perzinahan terhadap orang yang telah kawin dan pemerkosaan. Namun tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang perzinahan terhadap laki-laki dan perempuan yang sama-sama berada diluar perkawinan. Padahal di era saat ini aturan hukum ini sangatlah diperlukan sebagai kontrol sosial yang akan menjaga moralitas generasi muda bangsa. Di dalam hukum pidana Islam asas-asas yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat.⁵

Ahmad Muhammad Assaf mengatakan bahwa semua jenis hubungan seksual yang dilakukan bukan atas dasar syariat Islam bisa disebut sebagai zina yang hukumnya telah ditentukan secara jelas, karena merupakan salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu. Sementara itu, Zainuddin al-Malibari mengatakan bahwa hukuman badan bisa dikatakan zina apabila dilakukan dengan cara memasukkan *hasyafah* (kepala zakar) atau seukurannya bagi orang yang tidak mempunyai *hasyafah* di dalam kemaluan seseorang yang hidup, baik *qubul* maupun *dubur* wanita atau pria dan pelaku mengetahui bahwa hal ini di haramkan.⁶

⁵ Abdi Widjaja, "Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Empat Madzhab", (2013), 33.

⁶ M Nurul Irfan, "Perzinahan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif", (2013), 91

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan batasan tegas mengenai zina yang bisa dijatuhi hukuman had, yaitu hubungan badan yang diharamkan melalui vagina wanita yang masih hidup disertai hawa nafsu, dalam keadaan sadar, dilakukan di negara yang memberlakukan hukum Islam secara adil, bukan dalam akad nikah atau akad kepemilikan, tidak ada unsur *syubhat* nikah. Madshab Malikiyah mengemukakan bahwa zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dengan keadaan sadar. Sedangkan madshab syafi'i mendefinisikan zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur *syubhat* dan disertai adanya nafsu. Sementara madzhab hambali mengartikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kontak seksual itu bisa disebut sebagai perzinahan. Apabila telah memenuhi dua rukun yaitu hubungan seksual itu diharamkan dan dilakukan secara sengaja serta dalam keadaan sadar.⁷

Larangan mengenai zina terdapat di dalam al-qur'an pada surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Sangat jelas pada ayat tersebut zina sangat dilarang dalam agama Islam, apabila melakukan unsur-unsur zina dapat dikenakan hukuman.

⁷ Ibid.,92

Jika melihat pada undang-undang yang berlaku saat ini larangan zina pada pasal 284 KUHP. Dimana ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Atau dalam hukum pidana Islam di sebut *zina muhsan*. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Beda halnya di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh juga berlaku bagi yang belum terikat perkawinan. Bagaimana dengan pelaku zina yang belum terikat perkawinan di dalam KUHP yang tidak diatur, Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik delik khusus yaitu aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut dari pihak suami/istri. Apabila pengaduan dilakukan oleh keluarga seperti orang tua atau saudara maka tidak dianggap sebagai delik meski adanya ikatan keluarga.

Dari beberapa peristiwa kasus zina yang terjadi dimasyarakat banyak diselesaikan dengan jalan perdamaian atau jalan kekeluargaan, seperti menikahkan kedua pelaku, atau melakukan pengguguran janin (aborsi). Tindakan tersebut dikarenakan masih kurang tegasnya undang-undang yang mengatur tentang zina padahal perzinahan termasuk tindak pidana yang perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana. Masing-masing perbuatannya merupakan telah ada sebelum undang-undang berlaku yang mana selaras dengan asas legalitas yang dirumuskan pasal 1 KUHP dirumuskan dalam bahasa latin : *“Nullum dilectum nulla poena sine praevia legi poenali”* yang

dalam bahasa Indonesia “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.”⁸

Di era saat ini dimana pelaku zina tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, melihat perkembangan zaman yang sangat berkembang jauh dimana pasangan muda-mudi sangat rawan dengan pergaulan bebas dan besar kemungkinan akan terjadinya perzinahan, sedangkan undang-undang yang mengatur perzinahan di dalam KUHP hanya menegaskan kepada pasangan yang telah kawin (menikah), maka pemerintah mengatur ulang pasal-pasal dan undang-undang tentang perzinahan yang dimuat dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) terbaru pada bulan September 2019 pada pasal 417- 419 tentang perzinahan. Dalam rancangan undang-undang tersebut sudah cukup luas sanksi bagi pelaku zina.

Namun munculnya RKUHP tahun 2019 tentang zina ini masih diperdebatkan bahkan terjadi pro kontra didalam masyarakat. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berbeda pandangan soal pasal-pasal perzinahan. YLBHI menilai pasal itu berpotensi disalahgunakan saat penerapannya. Ketua YLBHI Asfinawati menyorot pasal tersebut yang dianggap terlalu mengatur persoalan moral individualitas yang hanya berlaku untuk sekelompok orang menurut dia hukum pidana tidak boleh mengatur ruang-ruang privat warga negara karena ia khawatir hal itu akan disalahgunakan pada saat diterapkan di masyarakat.

⁸Aliyya Maghfiroh “Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No 53/Pid.B/2017/PN.TGL)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 4.

Namun, Ikhsan Abdullah dari komisi hukum MUI tak sepakat dengan argumen dan alasan YLBHI tersebut.⁹

Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan diantara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakat.¹⁰

Bertolak dari persoalan diatas, penulis akan mengkaji bagaimana kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Islam dan R-KUHP 2019 sebagai pembaharuan hukum yang ada dalam KUHP. Serta bagaimana implikasi yang timbul dari perbedaan antara hukum Islam dan hukum pidana positif yang menuai pro kontra terhadap kriteria dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan tersebut. Apakah R-KUHP tahun 2019 zina ini sudah sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia dan apakah

⁹ <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/21/337/2107667/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-didukung-mui-ditolak-ylbhi>

¹⁰ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 38.

R-KUHP 2019 ini layak dijadikan sebagai undang-undang.

Dalam konteks ini penulis tertarik terhadap pembahasan sanksi bagi pelaku zina, baik perbedaan hukuman yang terdapat dalam fiqih jinayah dan R-KUHP. Hukum yang ada pada keduanya sangat menarik untuk dikaji melihat perkembangan rancangan undang-undang yang sudah lama di rumuskan tetapi masih belum disahkan juga. Dari latar belakang diatas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Tentang Sanksi Bagi Perzinahan Ditinjau dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut : Bagaimana perbandingan antara RKUHP September 2019 dan Fiqih Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku perzinahan? Berdasarkan pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) September 2019 Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?
3. Bagaimana Perbandingan Antara R-KUHP September 2019 Dan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹ Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) September 2019 Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Antara R-KUHP September 2019 Dan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan serta kegunaan penelitian harus realistis.

Dalam hal ini manfaat yang dapat dipaparkan sebagaimana berikut:¹²

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana umum dan hukum pidana Islam dalam rangka memberikan solusi formulasi perbaikan

¹¹ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.

¹² Ibid., 54.

hukum guna mencapai Indonesia yang lebih beradab . serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang memiliki relevansi serta relasi dengan penelitian yang sejenis secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terutama dalam penyusunan peraturan dan undang-undang baru khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbang saran pemikiran untuk menambah wawasan bahan bacaan sekaligus pengembangan khazanah keilmuan di bidang bidang hukum pidana atau fikih jinayah masalah yang menyangkut tindak pidana perzinahan.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapan menambah pengetahuan bagi para pembaca dan menambah ilmu juga wawasan terkait sanksi tindak pidana perzinahan di dalam undang-undang yang baru dan fikih jinayah.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Komparatif: Analisis komparatif atau analisis perbedaan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel (data) atau lebih. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis apakah ada erbedaan dua kelompok data (variabel) tergantung dari jenis data yang digunakan.¹³

¹³ Ir. Syofian Siregar, M.M, *Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra, 2017), 146.

2. Sanksi: Arti kata sanksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.
3. Tindak Pidana: Tindak Pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.¹⁴
4. Perzinahan: Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah baik seseorang tersebut telah menikah maupun belum menikah.
5. Hukum Pidana: Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dihukum”. Jika seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang itu dapat dipertanggung jawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman. Maka, hukum pidana memuat akan aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 54.

6. R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana): Sebelum dikenal istilah R-KUHP hukum positif di Indonesia menggunakan dasar hukum khususnya tindak pidana umum dengan menggunakan KUHP yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah berjalannya hukum-hukum di Indonesia banyak di dalam KUHP itu sendiri yang harus di perbaharui melihat banyak aturan-aturan atau pasal-pasal di dalamnya yang dianggap kurang menyeluruh. Maka lahirlah istilah R-KUHP yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk memberbaharui aturan-aturan dan pasal-pasal yang perlu di revisi.
7. Fikih Jinayah: Fikih jinayah terdiri dari dua kata yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal “*faqih, yafqahu, fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara” yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara”, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu jenis penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian

¹⁵ Ahmad Wardi, Muchlis *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

diantaranya pertama, dari sudut sifatnya yang mengandung beberapa sifat baik sifat eksploratif, deskriptif, dan juga eksplanatif. Kedua, dari sudut bentuk yang didalamnya mengandung penelitian *diagnostic*, penelitian perspektif, serta penelitian evaluatif. Ketiga, dari sudut tujuan yang didalamnya mengandung penelitian *fact finding* (fakta), *problemidentification* (identifikasi masalah), *problemsolution* (mengatasi masalah). Keempat, dari sudut penerapan yang didalamnya berisi penelitian dasar atau murni, penelitian yang berfokus pada masalah dan penelitian terapan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, secara kategorikal termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif yaitu metode yang menggunakan sebuah cara analisis untuk membandingkan peraturan hukum maupun putusan pengadilan. Dengan menggumpulkan data data yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam¹⁷ Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara peraturan hukum tersebut.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 6.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan (*law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹⁸

Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undang undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, bahan hukum dari zaman belanda penjajahan yang hingga kini masih berlaku.¹⁹ Dalam penelitian ini, RUU KUHP, Al-quran, Hadist dan Buku Hukum Pidana Islam karangan Dr. Mardani dan A. Wardi Muchlis sebagai obyek kajian utama dijadikan sebagai bahan hukum primer.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

¹⁸ Amiruddin Dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mencari data data dari berbagai media, seperti melalui media pustaka atau media dokumentasi. Adapun media pustaka seperti melalui buku buku, tinjauan perundang undangan, penelitian penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Kemudian dengan membandingkan pembahasan pembahasan yang membahas hal serupa sehingga dapat diketahui setiap perkembangan dari penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti menggunakan suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis normatif terutama menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap tahap yang disesuaikan dengan penelitian peneliti maka menggunakan analisis yuridis normatif adalah:²⁰

- a. pengumpulan data
- b. merumuskan asas asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
- c. merumuskan pengertian pengertian hukum
- d. pembentukan standart standart hukum

²⁰ Amiruddin dan Azikin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 166.

e. perumusan kaidah kaidah hukum.

Dari data data yang didapatkan maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya menjadi suatu kesimpulan sehingga tercipta suatu pemahaman pemahaman baru namun tetap terjamin akan kebenarannya.

6. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti dalam pengujian ke absaan data yang diperoleh dengan tehnik triangulasi. Dimana tehnik triangulasi disini merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data. Terdapat dua tehnik triangulasi yang dijelaskan sebagaimana berikut.²¹

- a. Triangulasi sumber merupakan suatu tehnik yang menguji kreadibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari beberapa sumber.
- b. Triangulasi metode merupakan tehnik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di gunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.²² Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 90.

²² Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember: 2018), 42.

BAB I : Pendahuluan, yang didalamnya berisi 6 (Enam) Sub bab penting.

Pertama, latar belakang, kedua fokus kajian, ketiga, tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima definisi istilah, keenam Metode Penelitian, ketujuh sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting.

Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, Tinjauan teori membahas tentang teori atau kepastakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

BAB III: Berisi tentang hasil analisis penelitian analisis tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku zina dan sanksi di dalam RKUHP terbaru september 2019.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian analisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku zina dan sanksi di dalam Fiqih Jinayah.

BAB V: Membahas tentang analisis komparatif sanksi pelaku tinak pidana zina di dalam RKUHP September 2019 dan Fiqih Jinayah

BAB VI: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, kemudian saran dari penulis sebagai suatu masukan terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum terpublikasikan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ihda Shofiyatun Nisa²³ dengan judul “ Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. Dimana di dalam skripsi tersebut terdapat dua rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimana penggolongan tindak pidana zina sebagai delik aduan dalam hukum pidana islam dan KUHP Pasal 284; 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang delik perzinahan. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan(*library research*) dengan pengumpulan data secara study kepustakaan.²³

Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah adalah didalam hukum pidana islam itu tidak mengenal yang namanya delik aduan semua jarimah merupakan delik biasa. Perzinahan di dalam hukum islam bukan merupakan delik aduan. Sedangkan di dalam KUHP pasal 284 tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan. Dan termasuk kategori delik

²³ Ihda Shafiyatun Nisa Dengan Judul “*Study Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 18-19.

aduan absoluth. Didalam KUHP yang dapat melakukan pengaduan adalah suami/isteri atau pihak ketiga yang tercemar. Apabila tidak ada pengaduan dan pihak-pihak yang di tunjuk oleh pasal-pasal KUHP maka suatu delik perzinahan itu tidak dapat di proses.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah persamaan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu dengan peneliti ialah sama-sama membahas terkait tindak pidana perzinahan dan sanksi bagi pelaku perzinhan tersebut.

Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam pembahasan penelitian terdahulu lebih kepada penggolongan tindak pidana zina di dalam hukum pidana islam dan KUHP Pasal 284. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada perbandingan sanksi dalam hukum pidana islam dan RKUHP 2019 pasal 417-419.

2. Skripsi yang ditulis oleh Agustiawan “Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2016. Dimana di dalam skripsi tersebut terdapat dua rumusan masalah sebagaimana berikut:²⁴ 1).

Bagaimana tindak pidana perzinahan menurut hukum islam dan hukum internasional; 2). Bagaimana tindak pidana perzinahan perbandingan menurut hukum islam dan nasional. Dengan menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*Library Research*) dan pendekatan normatif.

²⁴ Agustiawan, “Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional), (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), 5-70.

Dalam skripsi tersebut menyimpulkan perbandingan tindak pidana dalam hukum islam semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin (misalnya dipukul dengan tongkat, sepatu, tangan dan lainnya) dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera. Sedangkan menurut hukum nasional (KUHP) tidak semua pelaku zina di ancam dengan hukuman pidana. Dan menurut hukum islam zina bukan merupakan delik aduan sedangkan di dalam KUHP zina merupakan delik aduan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang tindak pidana perzinahan. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembahasan penelitian terdahulu lebih membahas dan membandingkan tindak pidana perspektif hukum islam dan Nasional. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap sanksi tindak pidana perzinahan perspektif hukum pidana islam dan RKUHP 2019.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aliyya Maghfuroh “ Pembedaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No 53/Pid.B/2017/PN.TGL)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Di dalam skripsi tersebut terdapat tiga rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pembedaan bagi pelaku zina menurut hukum positif; 2). Bagaimana pembedaan bagi pelaku zina menurut hukum pidana Islam; 3). Bagaimana penerapan pembedaan pelaku zina dalam putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.TGL. Dengan

menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan.²⁵ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pemidanaan bagi pelaku zina dalam hukum positif adalah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan , sebagaimana terdapat dalam pasal 284 KUHP. Bentuk pemidanaan tersebut berlaku hanya bagi pelaku zina yang berstatus terikat perkawinan. Sedangkan dalam hukum pidana islam pemidanaan jarimah zina berlaku bagi pelaku muhsan dan ghairu muhsan. Bagi pelaku zina muhsan (yang sudah kawin) bentuk pemidanaannya adalah dikenai hukuman rajam. Kemudian bagi pelaku zina ghairu muhsan (masih belum pernah menikah) bentuk pemidanaannya adalah dikenai hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sama-sama membahas tentang bagaimana pandangan hukum terhadap tindak pidana perzinahan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan Perbedaan adalah pada pembahasan penelitian terdahulu lebih membahas dan membandingkan sanksi tindak pidana perspektif hukum pidana Islam dan KUHP. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap sanksi tindak pidana perzinahan perspektif hukum pidana islam dan RKUHP 2019.

²⁵ Aliyya Maghfiroh, “*Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No 53/Pid.B/2017/PN.TGL)*” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 9.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁶

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut juga dengan istilah *starfbaarfeit*. Selain istilah *starfbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict*, oleh karena itu terjemahan *starfbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.

Moeljanto misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana” sedangkan Karni dan Schravendjik mengistilahkan *starfbaarfeit* dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirta-atmidjaja dan Utrech mengistilahkan *starfbaarfeit* dengan istilah “peristiwa pidana”.²⁷

Sedangkan menurut Simons definisi tindak pidana itu ialah: “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 1

²⁷ H.M. Rasyid Arimandan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 58-59

dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.²⁸

b. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Positif

1) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang dilarang melakukan tindak melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materiil adalah delik atau tindak pidana yang baru dianggap setelah terjadinya adalah suatu tindak melawan hukum atau tindak pidana atau delik. Ketika perbuatan tindak pidana dilakukan barulah proses penjatuhan hukuman berlaku bagi pelaku tersebut. Seperti yang meliputi pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.²⁹

2) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri adalah pelaku tidak boleh melakukan satu perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan menurut aturan yang berlaku dan di berlakukan. Yang mana hukuman yang berlaku bagi setiap satu kasus maka akan dijera. Semisal penjaga di dalam suatu perkebunan perusahaan mereka yang menjaga ditugaskan untuk menjaga, bila terjadi pencurian baik dilakukan sendiri maupun orang lain maka pelaku tersebut akan

²⁸ Ibid, H.M. Rasyid Arimandan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana.* , 60

²⁹ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Guepedia.Com) 72-73

dikenai sanksi hukuman dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan juga termasuk dalam delik yang berdiri sendiri pada pasal 338 tentang pembunuhan.

Sedangkan delik berlanjut adalah deliknya masih berkaitan dengan delik yang berdiri sendiri tapi dengan yang masih saling berhubungan erat dengan delik yang berdiri sendiri tersebut. Sama dengan pidana penyertaan dalam keterkaitan dan memiliki unsur keterkaitan dengan delik yang berdiri sendiri.³⁰

3) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang merupakan datangnya dari niat dan keinginan yang sudah direncanakan baik itu atas kemauan sendiri maupun atas dorongan dari pihak lain. Terjadinya suatu perilaku tindak pidana yang berlaku. Dalam hal ini lebih condong ke pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan sebagainya.

Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan oleh pelaku karna dasar tidak sengaja dan bahkan tidak diinginkan suatu tindak pidana terjadi. Seperti pada pasal 359 KUHP tentang dasar kesalahan serta pasal 336 KUHP tentang dengan tidak sengaja menyebabkan luka-luka.³¹

4) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang dilakukan oleh orang-orang

³⁰ *Ibid.*, Extrix mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, 75

³¹ *Ibid.*, 78-79

tertentu saja. Sama seperti delik sederhana dimana tindak pidananya sangat jelas terlihat. Tidak semua orang dapat melakukan kejahatan ini seperti meliputi tindakan pidana korupsi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), ancaman terorisme yang diatur dalam undang-undang terorisme dan sebagainya.

Delik umum adalah delik dimana tindak pidana dapat dilakukan setiap orang. Delik ini sama delik pada umumnya setiap orang dapat dijatuhi hukuman atas dasar kesalahan perilakunya. Pasal 338 tentang pembunuhan, 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal lainnya di setiap undang-undang yang berlaku.³²

c. Tindak Pidana (*Jarimah*) dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab tindak pidana disebut juga dengan *Jinayah* atau Jarimah. Secara istilah jinayah dan jarimah biasa disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pengertian jarimah itu sendiri adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya, mengakibatkan ancaman sanksi hukuman tertentu. Atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Larangan-larangan syaria³² yang dimaksud disini adalah ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan yang di

³² *Ibid.*, Extrix mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, 80

perintah.³³

Jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan jinayah, baik dari segi bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, jarimah merupakan kata masdar dari kata jarama, yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah adalah perbuatan salah. Hubungan antara jarimah dan ketentuan syara“sangat erat karena, tidak ada jarimah tanpa adanya kehadiran syara“ sebagaimana tidak adanya hukuman tanpa adanya nash yang menetapkannya. Dengan demikian hubungan tersebut dikatakan sebagai hubungan legalitas formal yang kemudian dinyatakan sebagai asas legalitas.

Hubungan antara perbuatan jarimah dan hukum islam merupakan hubungan langsung dengan hakim, yaitu pihak yang menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan baik-buruknya perbuatan. Dalam prinsip hukum islam, hakim adalah Allah SWT tanpa hakim hukum islam tidak ada apa-apanya.

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Islam disebut dengan “*jarimah atau jinayah*”. Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama ialah:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحُدُودٍ أَوْ تَعْزِيرٍ وَالْمُحْظُورَاتُ هِيَ إِمَّا إِيْتْيَانُ فِعْلٍ مَنهِيٍّ عِنْدَهُ
أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُورٍ بِهِ

Artinya: “*Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun ta’zir,*

³³ Hasan, Mustafa, Saebani Ahmad Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), 43.

*maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan”.*³⁴

d. Unsur-Unsur Jarimah

1) Unsur Formil

Unsur formil ini menitikberatkan pada adanya undang-undang atau Nash, sehingga setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum, dan pelakunya tidak dapat dipidana, kecuali ada Nash atau undang-undang yang mengaturnya.

2) Unsur Materiil

Unsur ini berupa sifat melawan hukum, yang artinya perbuatan yang terjadi membentuk jarimah baik dalam sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moriil

Pelakunya adalah *mukalifa* (baligh dan berakal) yakni pelaku jarimah adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap yang dia lakukan. Ketentuan orang yang dianggap mampu bertanggung jawab diantaranya adalah: a). Berakal sehat atau bukan orang gila; b). Bukan anak-anak; c). Bukan karena dipaksa; d). Bukan karena pembelaan diri.

³⁴ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syaihabbudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), 77.

e. Macam-Macam Jarimah

1) Jarimah *Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*, pada dasarnya *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan lainnya. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah dan batas-batas tanah. Menurut bahasa *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan. Disebut dengan *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum. *Had* berarti kemaksiatan.

Menurut istilah syara' *had* adalah, pemberian hukuman yang merupakan hak Allah SWT. hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa. Jarimah *hudu* merupakan hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh Nash. Seperti contohnya, menuduh zina, mabuk, mencuri dan lain sebagainya.³⁵

2) Jarimah *Qisas*

Diantara jarimah *Qisas* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukumannya dibunuh. Pada dasarnya, seseorang haram menghilangkan nyawa

³⁵ Drs. Makhrus Munajat., *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 12

orang lain tanpa alasan syara³⁶ bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.

Dalam Islam pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak. Segala perbuatan melanggar hukum yang dimana sanksinya berupa pembalasan yang setimpal. Dalam jarimah ini, hak manusia lebih diutamakan. Jika pelaku mendapat maaf dari korban maka si pelaku berkonsekuensi membayar diyat kepada mereka.

Qisas ditunjukkan agar pembuat jarimah (Tindak Pidana) dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya. Jadi hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi pembunuh dan pelaku dijatuhi bagi orang yang melukai. Menurut arti katanya, *qisas* adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. *Qisas* merupakan hukuman yang terbaik yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan sehingga terdakwa mendapatkan imbalan yang sama dan setimpal dengan perbuatannya.³⁶

Dalam menerapkan jarimah *qisas* hakim harus berhati-hati dan benar-benar yakin mengenai kesalahan terdakwa karena sifat asas legalitas jarimah ini sangat ketat dan catatan untuk para hakim

³⁶ *Ibid*, 13

adalah menghindari kesalahan putusan terhadap pelaku jarimah dengan hukuman *Qisas*.

3) Jarimah Takzir

Ta'zir menurut artinya *at-ta'dib*, yaitu memberi pengajaran.

Dalam *fiqh Jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *qisas/diyat* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara". Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukum pada jarimah *ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Jarimah *ta'zir* ini, segala perbuatan pidana dimana Negara/hakim diberi keleluasan menentukan aturan dan sanksi-sanksinya.

Hal ini disebabkan karena Nash tidak menentukannya. Seperti telah disebutkan, jarimah *ta'zir* tidak terbilang dan tidak mungkin terbilang. Hal ini karena disamping banyaknya, juga terjadi fluktunasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya. Sekalipun demikian syara" yang menyebutkan sebagai kecil jarimah *ta'zir* seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan.

Penerpan asas legalitas jaarimah *Ta'zir* berbeda dengan penerapan jarimah *Hudud* yakni bersifat longgar, oleh karena itu tidak ada ketentuan tersendiri bagi setiap jarimah yang dimaksud di atas. Kemudian pemberian kekuasaan hakim dalam menangani

jarimah *Ta'zir* tidak berarti dia dapat berbuat sewenang-wenang. Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban kesederajatan atau persamaan manusia serta kesamaan hak memperoleh pembelaan.³⁷

2. Tinjauan Umum tentang Perzinahan

a. Zina dalam Hukum Positif

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “*Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat)*. Negara Indonesia memiliki falsafah hidup pancasila dengan mengusung kelima nilainya sebagai ruh dari perikelakuan dan peri kepribadian sosial masyarakatnya. Dan negara memiliki peran dalam menciptakan keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat melalui hukum pidana.³⁸

Zina menurut KUHP: Pengertian zina menurut KUHP ialah sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Menurut R. Soesilo zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, kemudian supaya masuk

³⁷ *Ibid.*, Drs. Makhrus Munajat., *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 14.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Delik Kesusilaan dalam Konsep KUHP Baru*, (Bandung: Refika Aditama Press, 2004), 32.

ke dalam Pasal sebagaimana dimaksud maka keduanya tidak boleh melakukannya secara terpaksa atau dalam artian persetujuan tersebut haruslah dilakukan suka sama suka. Menurutnya persetujuan adalah peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keturunan.³⁹

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek dalam kehidupan, baik mulai dari aspek agama, aspek budaya (adat istiadat), maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

Menurut hukum adat, zina merupakan delik yang melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum karena perbuatan yang dilakukannya diluar perkawinan yang sah dan melanggar norma yang ada.⁴⁰ Pengaturan zina di dalam aspek budaya atau adat istiadat tidak bisa lepas dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan, atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak

³⁹ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina (Pandangan Hukum Islam dan KUHP)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 186.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 98.

mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.⁴¹

Pengertian zina secara umum ialah persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhitung dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya berada di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.⁴²

b. Zina dalam Hukum Islam

Pengertian Zina menurut Hukum Pidana Islam: Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti atal mar-ata min ghairi „aqdin syar“iiyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara“ atau disebabkan wanitanya budak belian, para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya namun dalam substansinya hampir sama.⁴³

Zina secara harfiah berarti *fahisyah* atau perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqoha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar*

⁴¹ Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 113.

⁴² Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 47.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7.

(kelamin pria) ke dalam *vagina* (kelamin wanita) yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat* dan atas dasar *syahwat*. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah. Kata zina ini berlaku terhadap laki-laki maupun perempuan baik yang melakukan hubungan seksual bukan dengan mahramnya baik yang sudah menikah atau belum.⁴⁴

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar saja, tetapi juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan bahkan samapai kepada pembunuhan. Selain itu zina juga menghancurkan nama baik, memakan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Pengertian Zina menurut Hukum Pidana Islam: Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti atal mar-ata min ghairi „aqdin syar“iiyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara“ atau disebabkan wanitanya budak belian, para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya namun dalam substansinya hampir sama.⁴⁵

Sedangkan ada beberapa pendapat lain mengenai pengertian zina menurut para Imam Madzhab, yang pertama yaitu pendapat Imam

⁴⁴ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6-7.

Malikiyah sebagaimana berikut:⁴⁶

وَطءٌ مُكَلَّفٌ مُسْلِمٌ فَرَجٌ آدَمِيٌّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِلَا شُبْهَةٍ تَعْمُدًا

Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji’ manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”

Adapun menurut Pendapat Imam Hambaliyah zina adalah:

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur

Pendapat Imam Hanafiyyah:

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”

Sedangkan yang terakhir yaitu pendapat Imam Syafiiyah, menurut pendapat Imam Syafiiyah zina adalah:

إِبْلَاحٌ حَشْفَةً أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهَى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ

Artinya: “Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji’ yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”

c. Unsur-Unsur Zina

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua yaitu:

- 1) Persetubuhan yang diharamkan.⁴⁷

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji” (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji” walaupun sedikit. Juga dianggap

⁴⁶ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*

⁴⁷ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji" (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya.

Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.⁴⁸ Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.

d. Pembuktian Zina dalam Hukum Islam

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. *Pertama*, melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dan

⁴⁸ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 27.

disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji⁴⁹ sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.⁴⁹

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk ke dalam kategori zina secara syar⁴⁹i, begitu juga bila dilakukan seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan. Artinya antara pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukuman *had* sedangkan korban tidak.

⁴⁹ Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur⁴⁹an Departemen Agama, (Semarang: Citra Effhar, 1993), 568.

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian zina, yakni: a). Saksi, para ulama“ sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma“* para ulama“. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki baligh, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam. b). Pengakuan. Imam Malik dan Imam Syafi“i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Saur, al-Tabari. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. c). *Qarinah* (indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *had* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.⁵⁰

⁵⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut Ajaran Akhklus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 399.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN

A. Analisis R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Zina

1. Pertanggung Jawaban Pidana pelaku zina di dalam R-KUHP 2019

Suatu perbuatan yang telah dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau sebagaimana telah dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Bab II Pasal 10 (penghukuman berdasarkan kategori tindak pidananya) yakni:

1. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Tindak pidana zina di bagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Perzinaan yang pelakunya telah atau masih terikat perkawinan Larangan serta sanksi bagi pelaku perzinaan terdapat dalam Pasal 284 KUHP yang

berbunyi:

a. Diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1) Ayat 1 huruf (a) yang berbunyi:

Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah *overspel* padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW yang menganut *asas monogami*, yakni yang berbunyi: “*Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.*”

Ayat 1 huruf (b) yang berbunyi:

Seorang wanita telah kawin yang melakukan mukah

2) Ayat 2 huruf (a) yang berbunyi:

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Ayat 2 huruf (b) yang berbunyi:

Seorang wanita telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pegaduan suami atau istri yang tercemar, dan bilaman bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau pindah ranjang karena alasan itu juga.

- b. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 KUHP.
- c. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai.
- d. Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Sanksi bagi pelaku zina diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan lamanya. Menurut Pasal 284 KUHP perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina jika salah seorang diantaranya telah terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (absolut) dari pihak yang dirugikan atau tercemar (suami/istri), dengan diikuti perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan. Keterbatasan pada pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum Barat (BW). Sedangkan untuk yang tunduk pada hukum adat atau agama jelas tidak dapat diterapkan. Menurut Pasal 27 BW, seseorang baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya sendiri.⁵¹

2. Perzinaan yang pelakunya tidak atau belum terikat perkawinan atau masih sama-sama lajang

⁵¹Dian Andriasari, *Studi Komparatif tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, (Jurnal: Universitas Negeri Surabaya, 2010), 270.

Sejauh ini dalam sistem hukum negara kita belum ada Undang-Undang ataupun aturan khusus yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku zina yang belum menikah ini. Meski pada dasarnya perbuatan ini diakui kebenarannya di masyarakat. Karena itulah perlu dibuat suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut sebaagi bentuk penanggulangan dan pembahaeuan hukum di negeri ini agar lebih baik kedepannya serta tetap menganut adat dan budaya bangsa sendiri dan tidak tercampur dengan budaya lain, terutama budaya barat yang tentu akan merusak pandangan dan alsafah bangsa yang selama ini kita anut.

Mengetahui begitu besar dampak dari pergaulan bebas, yang dapat merusak tatanan nilai dan norma maka sudah sepatutnya jika KUHP kita yang ada saat ini untuk dilakukan pembaharuan sebagai salah satu bentuk perubahan yang signifikan dari perkembangan yang ada. Karena itulah R-KUHP 2019 ini tidak boleh hanya sekedar menjadi Rancangan, melainkan harus menjadi sebuah aturan mendasar dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan menjamin tumbuh dan berkembangnya bangsa sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri.

Pada bagian ke-4 (empat) tentang perzinahan dalam Pasal 417 ayat (1) yang menyebutkan: “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau denda kategori II” yang kemudian dijelaskan dalam ayat 2 “ tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya”⁵²

Pada pasal tersebut menjelaskan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana jika seseorang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun secara paksaan dengan adanya aduan oleh suami, istri, orang tua, atau anaknya yang merasa dirugikan dapat dikenai pidana.

Selanjutnya pada pasal 418 yang mengatur tentang kumpul kebo (hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah) dapat dikenai pidana penjara selama 6 bulan. Dan pada pasal 419 mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarganya sendiri dapat dikenakan pidana paling lama 12 tahun penjara. Pada kedua pasal tersebut juga termasuk delik aduan dan termasuk suatu perbuatan pidana apabila salah satu pihak yang merasa dirugikan melaporkan perbuatan tersebut.

Dalam R-KUHP bulan 2019 sebagaimana diatas tentu telah menjawab ketidak-pastian hukum sebelumnya. Karena tentu menjadi suatu tanda tanya jika zina yang dilakukan oleh orang yang telah kawin mendapatkan sanksi atau hukuman tetapi justru tidak ada hukuman atau sanksi apapun bagi pelaku yang belum kawin. Dengan adanya

⁵² Naskah akademik RKUHP September 2019

pembaharuan ini diharapkan nilai dan norma yang ada dan menjadi ciri khas bangsa kita tidak akan hilang atau berganti dengan budaya lain yang jauh dari adab serta kemaslahatan.

2. Pandangan R-KUHP 2019 terhadap sanksi zina

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek dalam kehidupan baik dari aspek agama, aspek budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait beberapa hal tentang perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga yakni aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dalam kehidupan.⁵³

⁵³ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP dari Perspektif Living Law", (Juni, 2019), 26.

Segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat dikenal sebagai suatu kebijakan kriminal dalam arti yang luas. Sedangkan kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit diartikan sebagai usaha yang rasionil dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁴

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan hukum zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat diartikan sebagai berikut:⁵⁵ paling tinggi dan paling menentukan adalah “hukum tidak tertulis” yang disebut “suasana kebatinan” atau “semangat” atau “*rechtsidee*”. Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian Umum dari Penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh Penjelasan Undang-Undang 1945 ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “*droit Constituionel*”. Disamping *rechtsidee* ini ada Undang-Undang Dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “*Loi Constituinoelle*” yang isinya

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1981), 161.

⁵⁵ Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh Koesnoe*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 19.

adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut sebagai Undang- Undang.

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana mejadi perbuatan pidana⁵⁶ atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁵⁷ atau suatu poses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁵⁸

Selain itu, perbuatan yang akan dikriminalisasikan adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (adat istiadat, kesusilaan dan agama). Mengenai penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah tetapi melakukan hubungan seksual sehingga dianggap patut atau tidak patut dipidana dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain tokoh agama, aparat kepolisian dan tokoh budaya.

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

⁵⁷ Suwondo, *Himpunan Karya tentang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 61.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1981), 161.

Tuanku Bagindo M. Leter, Kepala Pimpinan Lembaga Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menyatakan bahwa perzinahan adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat dan moral sekaligus melanggar falsafah bangsa dan negara, Pancasila dan UUD 1945. Menurut Leter, setiap perempuan dan laki-laki yang telah baligh/dewasa melakukan hubungan badan tanpa melalui pernikahan atau perkawinan dinilai telah melakukan pelanggaran kesusilaan yang juga tidak sesuai dengan adat istiadat serta agama dengan perbuatan perzinahan.⁵⁹

Terkait dengan pernyataan tersebut tidak dapat dipungkiri keterkaitan yang sangat erat di dalam masyarakat terkait norma agama, adat istiadat dan norma kesusilaan (moral). Dalam kehidupan bermasyarakat juga harus ada keseimbangan antara kebebasan individu dan masyarakat. Selain itu, jika kita memegang teguh falsafah Pancasila dan UUD 1945 maka perzinahan merupakan suatu kejahatan karena bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu produk hukum Indonesia harus disesuaikan dengan filosofi dan jati diri bangsa yang religius dalam menegakkan demokrasi Pancasila yang harmonis dan berkeseimbangan antara rohani dan jasmani, antar manusia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (agama), antara hidup duniawi (dunia) dan ukhrowi (akhirat), dan antara tuntutan spiritual dan material.

⁵⁹ Drs. H. Tuanku bagindo M. Leter, Kepala Pimpinan LKAAM, Minangkabau pada 20 Juni 2016.

Menurut Jimly Asshiddqie, eratnya hubungan antara agama dan hukum, khususnya hukum pidana yang hendak diperbaharui, dapat dilihat secara filosofis-politis dan juridis. Secara filosofis-politis eratnya hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang penting dan utama dalam usaha pidana nasional.⁶⁰

Mannheim, seorang ahli kriminologi Inggris, mencari kaitan antara kejahatan dengan norma agama dan norma adat (*custom*). Ia menarik kesimpulan bahwa kejahatan memang tidaklah identik dengan perilaku yang menyimpang dari norma agama dan/atau norma adat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya hubungan yang erat, dalam arti bahwa norma agama dan norma adat dapat mempengaruhi pembuat undang-undang.⁶¹

Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat. Aturan-aturan moral rupanya dalam kenyataan masih mempunyai pengaruh terhadap hukum pidana.⁶²

Pendapat Mannheim, Mardjono Reksodiputro dan Jimly Asshiddqie diperkuat oleh Muladi, pakar hukum pidana dan sekaligus salah satu

⁶⁰ Jimly Asshiddqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1996), 6.

⁶¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co, 1997), 80.

⁶² *Ibid.*, 82.

anggota Tim Penyusun R-KUHP yang bersumber dari hukum adat dan hukum pidana: hukum pidana positif yang berkembang setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku di berbagai keluarga hukum (keluarga hukum kontinental, anglo saxon, sosialis, timur tengah dan timur jauh). Berbagai aspirasi sosial dan intelektual yang berkembang dalam berbagai forum curah pendapat baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional; dan internasional baik berupa norma, standar, asas-asas konvensi dan sebagainya yang tumbuh melalui tahap-tahap enunciative, declarative, prescriptive, enforcement and criminalization.

Dari berbagai pendapat narasumber diatas dan pandangan para pakar hukum pidana tersebut maka perumusan ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka pembaharuan KUHP termasuk di dalamnya pembaharuan terhadap pengaturan hubungan seksual yang menyimpang, sedapat mungkin mempertimbangkan dan mengakomodasi norma agama, adat istiadat dan kesusilaan.

Pandangan publik tentang perzinahan jauh lebih kompleks dari pada yang ditetapkan hukum nasional. Perzinahan bukan hanya perselingkuhan, tetapi lebih kepada perbuatan moral dan harus dicegah. Perspekti ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, dimana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik dari pada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinahan yang tertanam dalam

nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinaan dalam agama, yang menganggap perzinaan sebagai tindakan keji.

Sebagaimana didalam R-KUHP 2019 itu sendiri untuk menentukan sanksi bagi pelaku zina tersebut yang telah disebutkan pada pasal 417-419 yaitu:

Pasal 417 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 26, dan pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai.

Pasal 418 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua,

atau anaknya.

- (3) Pengaduan yang dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan suami, istri, orang tua atau anaknya.
- (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 26, dan pasal 30.
- (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai.

Pasal 419 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perseubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁶³

Melihat pasal-pasal diatas untuk menentukan sanksi terhadap pelaku terdapat 3 hal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan yaitu:

- (1) orang yang telah kawin dan melakukan persetubuhan bukan suami/istrinya diluar perkawinan yang sah,
- (2) orang yang tinggal/hidup bersama sebagai suami istri (kumpul kebo) tanpa adanya ikatan perkawinan,
- (3) orang yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarganya

⁶³ Naskah akademik R-KUHP September 2019

sendiri. Masing-masing kategori pelaku dikenakan sanksi berbeda. Pada pasal 417 dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun, sedangkan pasal 418 dikenakan sanksi pidana 6 bulan penjara dan pasal 419 dapat dikenakan sanksi paling lama 12 tahun penjara.



BAB IV
ANALISIS FIQIH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM) TERHADAP
SANKSI BAGI PELAKU PERZINAHAN

A. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku zina di dalam Fiqh Jinayah

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan.⁶⁴ Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.⁶⁵

Dalam konsep Islam zina berarti hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.⁶⁶ H.A Djazuli yang menjelaskan bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupaun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela.⁶⁷

Pengaturan zina di dalam aspek agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama atau dalam

⁶⁴ Emma Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 47.

⁶⁵ Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1979), 36.

⁶⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Graika, 2005), 3.

⁶⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

agama Islam yaitu *Haqullah*. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina di dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Zina di dalam agama Islam telah diatur terkait dengan larangan maupun hukumannya. Dalam agama Islam hal ini disebut sebagai hukum Islam atau *syari'at* Islam yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat beragama Islam.⁶⁸

Kedudukan agama di Indonesia sangat berarti mengingat banyak hal. Secara hipotesis, ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum Barat. Tetapi falsafah hukum dan budaya hukum Indonesia menuntut watak hukum yang berbeda dari watak hukum barat. Bahkan secara formil masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila dimana Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan "prima scausa"nya dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan undang-undang "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Disamping itu dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi "Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁶⁹

Perbuatan zina juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab dan keturunan, menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta mewaspada hal-hal yang menimbulkan

⁶⁸ *Ibid.*, Sahran Hadziq, *Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP dari Perspektif Living Law*, 26.

⁶⁹ Lidya Suryani Widayati, *Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan KUHP*, (Jurnal, DPRD RI, 2009), 320.

permusuhan, serta perasaan benci diantara manusia disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan seorang perempuan.

Suatu perbuatan zina dapat dikatakan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum islam delik zina mempunyai beberapa unsur yakni: a). Perbuatan hubungan kelamin, b). Antara laki-laki dan perempuan, c). Dilakukan suka sama suka secara sukarela maupun dengan paksaan, d). Oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan.⁷⁰

Unsur-unsur tersebutlah yang menjadi pembeda delik zina dan hukumannya. Dimana pezina *muhsan* pezina yang terikat dalam pernikahan dan *ghairu muhsan* adalah pezina yang belum pernah menikah.

1. Pandangan Fiqh Jinayah terhadap sanksi zina

Dalam hukum Islam untuk menjatuhkan hukuman perlu proses yang sangat panjang diantaranya perbuatan tersebut harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, pembuktian sendiri adalah melakukan hujjah dihadapan sidang pengadilan atas terjadinya suatu perkara. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa tindak pidana dapat ditetapkan berdasarkan:⁷¹

- a. Persaksian
- b. Pengakuan
- c. Sumpah
- d. Bukti dalam tertulis

⁷⁰ Umi Roza, Erlyn Indarti, "Delik Zina:Unsur Subtansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura", (2019).

⁷¹ M. Nurul Irfan, " Perzinahan Dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif", (Juni, 2013), 10.

- e. Qarinah
- f. Sepengetahuan hakim
- g. Keterangan ahli dan surat

Adapun syarat saksi ialah harus terdiri dari empat orang laki-laki yang adil, merdeka dan muslim. Dan ia melihat perzinahan itu dengan mengatakan “kami melihat laki-laki tersebut menyetubuhi wanita itu di kemaluannya sebagaimana masuknya peniti celak kedalam tempat celak”.

Dalam hukum Islam, hukum perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan tersebut di dasarkan atas macam-macam zina, yakni: zina *ghairu muhsan* (belum melakukan perkawinan) dan *zina muhsan* (telah melakukan perkawinan). Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (yang belum menikah) berdasarkan pada

Ayat Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2, yakni:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman”. (Q.S An-Nur (24): 2).

Bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukamnya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari

„Ubadah bin Shamit, yang artinya:

*“Dari’Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata, Rasulullah bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari driku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya di dera seratus kali dan rajam”.*⁷²

Zina dapat dibuktikan baik dari pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi’i dan Maliki, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakua pelaku diulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali.⁷³ Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila ia kemudian melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, tidak perlu dikejar.⁷⁴

Sedangkan ada hukuman lain yaitu berbentuk pengasingan terdapat dalam hadist :

Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam :

حُدُّوا عَنِّي ، حُدُّوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ
بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ

⁷² Imam Abu Huseein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiah, 1996), 48.

⁷³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 124.

⁷⁴ *Ibid.*, Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, 125.

“Ambillah dariku! ambillah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan, yang belum al-muhshaan dikenakan seratus dera dan diasingkan setahun.” [HR Muslim].⁷⁵

Mengenai hukuman ini ada beberapa pendapat. Diantaranya adalah menurut Syi’ah Zaidiyah hadits hukuman pengasingan. Sedangkan jumhur yang terdiri dari Maliki, Syafi’i, dan Ahmad yang biasa disebut Ijma’ berpendapat hukuman dera bersamaan hukuman pengasingan.

Cara hukuman pengasingan itu sendiri berbeda, menurut Imam Hanafi dan Syafi’i Zaidiyah bahwasanya hukuman isolasi atau pengasingan adalah dengan mengeluarkannya dari daerah tempat ia melakukan perzinahan tersebut dengan pengawasan supaya ia tidak melarikan diri atau kembali ke daerah asal sebelum masa pengasingan selesai. Dan apabila ia kembali ke tempat asal maka ia akan dikembalikan ke pengasingan dan penghitungannya dimulai kembali dari pengembalian ke daerah pengasingan tersebut. Akan tetapi menurut Imam Hambali penghitungannya tetap dihitung sejak diasingkan pertama kali tersebut.⁷⁶

Hukuman selanjutnya adalah bagi pelaku zina *muhsan* (telah melakukan pernikahan atau perkawinan yang sah). Bagi pelaku zina *muhsan* para ulama sepakat bahwa hukuman zina yang dilakukan selain dengan pasangannya yang sah adalah rajam sampai mati. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang menggabungkan ke dalam dua macam, yaitu dera 100 (seratus) kali dan rajam. Pendapat ketiga menyebutkan hukunya

⁷⁵ Ustadz Kholid Syamhudi, *Hukuman Untuk Pezina*, Artikel, (Surakarta: Majalah As-Sunnah

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35.

hanya rajam tanpa dera. Adapun syarat-syarat pemberian hukuman atas pelaku zina *muhson* adalah:

1. Mukallaf. Berakal waras dan sudah sampai pada akil baligh, sehingga apabila ia terganggu jiwanya maka tidak dapat dianggap zina.
2. Merdeka, jika seorang budak maka tidak bisa dikenakan hukuman zina.
3. Pernah menikah. Maksudnya adalah pezina yang di maksud pernah bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah.

Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah dan anjuran yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁷ Sehingga kemudian kemaslahatan akan dapat terwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut as-Syathibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁷⁸ Salah satu dari kelima hal pokok tersebut adalah memelihara keturunan yakni disyariatkan untuk menikah dan larangan berzina. Zina termasuk jarimah yang hukumanya adalah *hudud*, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran⁷⁹ maupun al-Hadits⁸⁰.

⁷⁷Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islamm (Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 116.

⁷⁸Dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) 71.

⁷⁹ Adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwakan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta sebagai media untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya.

⁸⁰ Adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau.

BAB V

PERBANDINGAN R-KUHP (RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) 2019 DAN FIQIH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM) TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU ZINA

A. Persamaan R-KUHP dan Fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku zina

1. Sanksi zina sebagai efek jera dan bentuk Pertanggung-Jawaban

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif keduanya sanksi zina memberikan efek jera kepada pelaku zina sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban. *Had* bagi pelaku perzinahan dalam Islam dibagi menjadi dua antara zina yang dilakukan oleh orang yang telah/masih dalam perkawinan yang sah dan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak/belum menikah yakni zina *muhson* dan zina *ghairu muhson*. Yang mana bagi pelaku zina *muhson* maka dikenai hukuman rajam sampai mati sedangkan bagi pelaku zina *ghairu muhson* dikenakan hukuman 100 (seratus) kali dera disertai sanksi pengasingan selama setahun (pendapat Imam berbeda).⁸¹

Hal ini juga sama dengan yang terdapat dalam KUHP yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan bagi yang telah terikat perkawinan.⁸² Sedangkan di dalam R-KUHP September 2019 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kategori bentuk tindak pidana yang dilakukan.⁸³

Di dalam R-KUHP, zina termasuk pada delik aduan, seseorang yang

⁸¹ Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 186.

⁸² Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁸³ Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang (R-KUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR-RI September 2019.

merasa dirugikan dapat menuntut atas perbuatan tersebut dengan disertai bukti yang kuat.

2. R-KUHP 2019 dan Hukum Islam tidak Bertentangan Dengan Hukum Positif

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, memiliki ideologi atau pandangan hidup yaitu Pancasila. Seharusnya hukum di Indonesia dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila yang berkedudukan sebagai *Staatsfundamental norm* yang mana Indonesia bukanlah sebuah negara agama ataupun sebuah negara parsial. Hal ini dengan adanya sila pertama yaitu yang “ber-Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan perwujudan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan agama.⁸⁴

Hal tersebut ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) yakni bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dipilihnya.

Peri-Ketuhanan di rumuskan, “peradaban leluhur ber-Tuhan dasar negara yang berdasar dari peradaban agama”. Rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Moh Yamin mengatakan secara lisan khusus mengenai peri-

⁸⁴ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), 2.

Ketuhanan “bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu dengan sendirinya kata insaf, bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan ber-Ketuhanan dan Tuhan akan melindungi negara Indonesia yang merdeka itu.”⁸⁵

Pemberlakuan syariat Islam di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam merupakan kewajiban yang mutlak sifatnya. Dan sebagai seorang muslim juga harus menjalankan agamanya secara menyeluruh (*kaffah*). Muhammad Daud Ali mengatakan hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal sifatnya itu, hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun dia berada. Apapun nasionalitasnya, agama merupakan potensi kekuatan yang menuntun dan menentukan antara hitam dan putih atau jalan yang lurus.⁸⁶

Baik antara Hukum Islam maupun R-KUHP yang saat ini sedang dirancang sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Karena baik R-KUHP maupun hukum Islam keduanya menganut nilai-nilai yang memang sudah menyatu dengan tradisi dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

⁸⁵ Edi Sumtaki, *Syariat Urgensi dan Konsekuensinya (Islam): Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Komunitas Nisita, 2003), 74.

⁸⁶ Pembaharuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan senantiasa

3. Perbedaan R-KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pelaku zina

a. Sanksi Perzinahan dalam Perspektif R-KUHP 2019

Dalam RKUHP tersebut pasal 417-419 telah disebutkan kategori hukuman bagi pelaku zina terdapat tiga kategori yang masing-masing mendapat sanksi berbeda. Disebutkan dalam pasal 417 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun bagi yang melakukan zina dengan yang bukan suami/istri diluar perkawinan yang sah, sedangkan pasal 418 dikenakan sanksi pidana 6 bulan penjara jika melakukan kumpul kebo (hidup seperti suami istri) diluar perkawinan dan pasal 419 dapat dikenakan sanksi paling lama 12 tahun penjara bagi yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarganya.

Pembaharuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran norma-norma itu berupa ancaman pidana. Dalam kriminologi, masalah penanggulangan kejahatan menjadi kajian penting dengan kajian penologinya yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan dengan sistem sanksi pidana.

Kejahatan perlu mendapat kajian serius mengingat akan kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Kejahatan

dan penanggulangan kejahatan harus menunjang *goal* (tujuan), *social welfare* atau kesejahteraan masyarakat, dan *social defence* atau perlindungan masyarakat.⁸⁷

Di dalam RKUHP masih sama dengan KUHP yang berlaku yakni sebagai delik khusus atau biasa disebut delik aduan, bagi siapa saja yang merasa dirugikan dapat melaporkan perbuatan tersebut dan dapat dipidana.

b. Sanksi Perzinahan dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Saat ini kita hidup di dalam zaman yang amat sangat terbuka dan bebas. Bahkan kerana terlalu bebasnya pergaulan dalam masyarakat, nilai-nilai agamapun mulai ditinggalkan. Saat ini, sangat mudah sekali untuk menemukan kemaksiatan disekitar kita bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina terpampang disekitar kita.

Anak-anak muda sekarang seakan-akan berlomba-lomba dalam hal tersebut. Ada banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja. Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat perzinahan semakin merajalela.⁸⁸ Padahal jelas-jelas dalam hukum

Islam sudah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina.

Jangankan melakukannya, mendekati saja sudah tidak boleh. Tentunya

⁸⁷ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

⁸⁸ Agustiawan, *Tindak Pidana Perzinahan*, (Jakarta: Media Pelajar, 2016), 56.

perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan keji yang dapat mendatangkan kemudhorotan tidak hanya bagi pelakunya, namun juga kepada orang lain.

Dalam fiqh jinayah sanksi pelaku zina telah diatur dan dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu:

1). Muhson

Pelaku zina muhson adalah seseorang yang telah menikah yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami/istri nya. Pelaku zina muhson ini dikenakan sanksi rajam.

2). Ghairu muhson

Pelaku zina ghairu muhson adalah seseorang yang belum menikah yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dan pelaku zina ghairu muhson ini dapat dikenai sanksi cambuk dan pengasingan selama satu tahun.

Dalam fiqh jinayah ini perbuatan zina murni sebagai tindak pidana bukan delik aduan. Siapa saja dapat melaporkan perbuatan tersebut dengan disertai bukti dan dapat dikenai pidana.

B. Analisis Penulis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Zina Menurut R- KUHP September 2019 dan Fiqh Jinayah

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan zina

Ada beragam hal yang menjadi faktor pemicu munculnya perbuatan zina

di dalam suatu masyarakat, yakni:⁸⁹

- a. Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkah laku seseorang. Khususnya remaja yang kondisinya berada pada masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga rentang terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya.
- b. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan khususnya oleh remaja karena contoh atau teladan memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka.

Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut. Sikap konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah perilaku zina dalam masyarakat adalah:⁹⁰

- 1) Memperkuat pendidikan moral dan agama, baik dari orang tua, sekolah maupun masyarakat.
- 2) Menjaga lingkungan dari hal-hal yang bisa mempengaruhi untuk berbuat zina.
- 3) Menanamkan rasa cinta dan senang terhadap budaya lokal dan tidak selalu dengan budaya asing yang negatif.

⁸⁹ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), 143.

⁹⁰ *Ibid.*, Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, 144.

- 4) Membuka biro konsultasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan seks bagi para remaja.
- 5) Pemerintah dan pihak yang terkait harus mengambil tindakan tegas bagi mereka yang melakukan tindakan zina.

Dalam ayat lain Allah SWT menyebutkan:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dari sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S Al- Imran (3): 14).

Dalam ayat diatas Allah SWT memberitahukan mengenai apa yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia berupa berbagai ragam kenikmatan yakni wanita dan anak. Allah SWT memulainya dengan menyebut wanita karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita begitu berat. Jika keinginan terhadap wanita itu dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan lahirnya banyak keturunan, maka yang demikian itu sangat diharapkan, dianjurkan dan disunnahkan.⁹¹

Dengan demikian kejahatan zina dapat dicegah dengan berusaha mawas diri untuk tidak mendekati diri terhadap hal-hal yang dapat mengantarkan pada mendekati perbuatan zina, yakni mode dan make up, pergaulan bebas, film dewasa, bacaan yang berbau pornografi, panti pijat dan

⁹¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2010), 276.

sebaginya. Perilaku-perilaku tersebut jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipati, maka akan merupakan anak tangga pertama untuk sampai pada pelanggaran moral.

Bahwa Allah SWT menyuruh rasulnya untuk menganjurkan kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka itu menahan pandangan mereka dari apa yang diharamkan untuk melihatnya. Dan tidak melihat kecuali apa yang dibolehkan melihatnya. Kalau pandangan mereka tertuju pada sesuatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu harus dialihkan untuk menghindari melihat yang haram itu.

Menutup pandangan terhadap sesuatu yang diharamkan merupakan salah satu cara antisipatif untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Begitu pentingnya memelihara pandangan itu, sampai Nabi SAW menjelaskan dalamsuatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Abdullah al- Bajalli bertanya kepada Nabi SAW tentang penglihatannya kepada yang haram tiba-tiba, maka Nabi SAW menyuruhnya mengalihkan pandangannya.

Wanita-wanita juga hendaknya menjaga kelamin mereka, jangan sampai berzina atau terlihat oleh orang lain. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain, kecuali yang biasa nampak dari mereka. Hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka dan jangan memerkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami, putra- putra suami, saudara-saudara, putra-putra saudara laki-laki, saudara perempuan, wanita Islam dan belum ada syahat terhadap mereka. Dan janganlah mereka itu menghentakkan kakinya yang bergelang untuk memalingkan perhatian orang untuk melihat perhiasan yang mestinya

disembunyikan.

Ini merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, memelihara faraj untuk tidak melakukan perbuatan zina dan upaya pencegahan agar setiap orang sebisa mungkin menjauhkan diri dari kejahatan zina. Sehingga jauh dari kemungkinan terjadinya pelecehan seksual baik terhadap kaum perempuan maupun laki-laki.

2. Pendapat penulis terhadap sanksi zina dalam RKUHP September 2019 dan Fiqh Jinayah

Setelah mengkaji beberapa pasal-pasal serta pendapat pemuka hukum dan tokoh-tokoh lainnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum terkait zina ini. Cermat penulis penting untuk harus diadakannya pembaharuan hukum ini segera. Mengingat semakin banyaknya pergaulan bebas yang terjadi, pengsalah artian dari hak asasi manusia yang dianggap sebagai alasan dapat melakukan segalanya yang diinginkan tanpa kontrol dan tanggung jawab. Selain itu faktor kurangnya kontrol orang tua dan masyarakat yang semakin acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan remaja lain akan berdampak sangat berbahaya. R-KUHP hadir sebagai pembaharuan hukum untuk menjaga generasi bangsa dan menyesuaikan dengan nilai moral, adat dan budaya bangsa agar tetap dalam pengawasan dan sekaligus menjaga masa depan generasi muda agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang akan merusak kehidupan.

Terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita belum cukup luas mengatur tentang delik perzinahan meskipun pada Qanun

Jinayah Aceh telah diatur secara universal tetapi itu hanya berlaku di Aceh dan di kota lain masih menggunakan KUHP sebagai aturan tertulis. Sehingga tidak ada aturan jelas terkait perzinahan yang membuat para remaja hidup bebas. Maklumlah karena KUHP yang kita gunakan saat ini masih menganut sistem dan aturan budaya luar yang sangat jauh dari nilai moral dan norma bangsa Indonesia sendiri. Karena itu pembaharuan hukum melalui R-KUHP ini sangat penting untuk segera dilaksanakan agar Indonesia tetap bersinergi dengan nilai dan moral yang dimiliki para leluhur dan menjaga nilai-nilai bangsa agar tetap utuh.

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi seluruh rakyat dari segala bentuk usaha atau perbuatan yang melawan hukum. Salah satu diantaranya ialah dengan cara menegakkan hukum secara adil dan tegas. Upaya seperti itu dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, damai dan teratur.

Kejahatan zina mutlak harus dicegah, tidak saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan, tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya. Dengan kata lain, kejahatan zina yang dibiarkan tanpa dicegah atau ditanggulangi, lambat laun akan dipandang oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang normal dan wajar, serta mungkin akan melembaga sebagai hal yang patut. Sehingga generasi ke generasi selanjutnya pun akan memandang hal demikian sebagai hal yang wajar.

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal

dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal). Yang kedua adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. Ketiga adalah menggunakan sarana penal yang sering disebut *criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana). Dalam hal ini secara luas meliputi pula proses kriminalisasi.⁹²

Herbert L Packer mengajukan beberapa kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana, yaitu: tingkah laku yang dilarang adalah kelakuan mencolok yang mengancam masyarakat dalam pandangan banyak orang dan tidak dimaafkan oleh bagian terbesar masyarakat, mengancam tingkah laku dengan sanksi pidana harus konsisten dengan tujuan pemidanaan, penindakan tingkah laku tidak akan dihalangi oleh keinginan masyarakat, tingkah laku boleh jadi selalu menghadapi penegakan bersifat diskriminatif dan berat sebelah, mengatur tingkah laku melalui proses hukum pidana tidak akan menimbulkan ketegangan kualitatif dan kuantitatif yang keras, tidak ada alternatif lain selain sanksi pidana untuk menghadapi tingkah laku yang ada.

Ketika hukum pidana dipilih dan ditetapkan sebagai sarana penanggulangan kejahatan maka ada dua masalah sentral dalam kebijakan

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, (*Bunga Rampai*) *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1982), 8.

kriminal yaitu masalah penentuan: perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan kriminal juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁹³

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial tersebut, Sudarto berpendapat bahwa dalam menentukan masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pegayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau formil) kepada warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1998), 160.

- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Sebagaimana kita mengetahui bahwa hukum positif bersumber dari beberapa hukum lain seperti hukum adat, hukum barat dan hukum Islam. Ketiganya adalah hukum yang dianut bangsa dan tentu sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu hukum positif selalu satu sisi dengan hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam hukum positif pasti sesuai dengan kaidah dan norma yang dianut bangsa. Terutama dalam praktik zina yang marak terjadi tentu harus ada batasan atau aturan yang mengaturnya yang kemudian akan memberikan efek jera dan rasa takut kepada pelaku atau yang akan melakukannya. Karena permasalahan inipun dilarang keras dalam prinsip-prinsip Islam bahkan bagi pelaku yang melanggarnya dikenai sanksi yang sangat berat sebagai tanda bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan. Karena itu R-KUHP hadir sebagai pembaharuan hukum sekaligus suatu upaya untuk merekatkan kembali nilai-nilai dan norma masyarakat Indonesia yang kian memudar oleh nilai-nilai dan norma yang masuk dari luar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan R-KUHP pada 2019 terkait sanksi zina, terdapat 3 kriteria sanksi yakni :
 - a. Orang yang telah kawin dan melakukan persetubuhan bukan suami/istrinya diluar perkawinan yang sah,
 - b. Orang yang tinggal/hidup bersama sebagai suami istri (kumpul kebo) tanpa adanya ikatan perkawinan,
 - c. Orang yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarganya sendiri. Masing-masing kategori pelaku dikenakan sanksi berbeda. Pada pasal 417 dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun, sedangkan pasal 418 dikenakan sanksi pidana 6 bulan penjara dan pasal 419 dapat dikenakan sanksi paling lama 12 tahun penjara.

Meski pada dasarnya perbuatan ini diakui kebenarannya di masyarakat. Karena itulah perlu dibuat suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut

2. Dalam konsep Islam mengenai sanksi zina, tindak pidana perzinahan merupakan suatu dosa besar yang bagi pelakunya dapat dikenai sanksi : a). bagi pelaku zina muhson (telah menikah) hukuman rajam dan bagi pelaku zina ghairu muhson (belum menikah) adalah hukuman cambuk dan diasingkan. Dalam *fiqh jinayah* yang mana zina berarti hubungan kelamin di luar nikah dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.

3. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif keduanya sanksi zina memberikan efek jera kepada pelaku zina sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban. Persamaan penerapan sanksi zina dalam RKUHP 2019 dan fiqh jinayah adalah terletak pada pelaku zina tersebut, di dalam RKUHP dan Fiqh Jinayah pelaku zina yang dapat dikenakan sanksi yaitu laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan yang sah. Sedangkan perbedaannya yakni dalam bentuk penerapan sanksi. Jika dalam Fiqh Jinayah hukuman bagi pelaku zina muhsan (yang telah menikah) yaitu hukuman rajam dan pelaku zina ghairu muhsan (belum menikah) adalah cambuk dan pengasingan sedangkan dalam RKUHP 2019 hukumannya yaitu penjara paling lama 12 tahun. Dan di RKUHP tindak pidana zina merupakan delik aduan sedangkan di dalam Fiqih Jinayah adalah bukan delik aduan.

B. Saran

1. Adanya R-KUHP 2019 ini sangat diperlukan untuk pembaharuan hukum yang sesuai dengan moral masyarakat Indonesia serta dapat mencegah budaya asing yang masuk yang akan berpengaruh terhadap nilai dan norma yang dianut bangsa ini. Karena itu perlu untuk segera di sahkan agar tidak hanya sekedar wacana.
2. Penting diadakannya organisasi kemasyarakatan yang akan menjaga norma-norma generasi muda agar tetap pada aspek sosial, aspek agama dan aspek budaya tidak hilang dari jiwa para generasi muda karena dengan demikianlah nilai luhur dari bangsa tidak akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A'la Almaududi, Abdul. 1997. *Kejambah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Malik, Muhammad. 2003. *Perilaku Zina (Pandangan Hukum Islam dan KUHP)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Agustiawan. 2016. *Tindak Pidana Perzinahan*. Jakarta: Media Pelajar.
- Al-Kansani, Ala' Ad-Din. 1996. *Kitab Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai', Juz VII*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin Dan Zainal Azikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Perkembangan Delik Kesusilaan dalam Konsep KUHP Baru*. Bandung: Refika Aditama Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Angkasa
- Bahiej, Ahmad. 2016. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Material di Indonesia*. Yogyakarta: Media Pelajar.
- Daud Ali, Muhammad. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Doi, Abdurrahman. 1991. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Fahmi Raghieb, Rasyid Arimandan. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Alumni.
- Haliman. 1990. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Akhlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan, Hamzah. 2011. *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*. Makassar: Alauddin Press
- Hasan, Mustafa, Saebani Ahmad Beni. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Cv. Pustaka Setia.

- Huda, Miftahul. 2006. *Filsafat Hukum Islamm (Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- H.A, Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilahi, Fadil. 2005. *Zina Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisti Press.
- Imam Abu Huseein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi. 1996. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiah.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muchlis, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakkir. 1997. *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh Koesnoe*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1982. (Bunga Rampai) *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Bandung*: PT. Alumni
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Nawawi Arif, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum*
- Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,
- Qodir Audah, Abdul. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Rasyid, Daud. 1998. *Islam dalam Berbagai Dimensi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sakho Muhammad, Ashin. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. Jakarta: PT. Karisma Ilmu
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Co.

- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kencana
- Siregar, Syofian. 2017. *Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Kharisma Putra.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 1981. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni. Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Eman. 2008. *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Sumtaki, Edi. 2003. *Syariat Urgensi dan Konsekuensinya (Islam): Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Komunitas Nisita
- Suwondo. 1992. *Himpunan Karya tentang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama, 1993.
- Semarang: Citra Effhar
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Masalah Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press.

SKRIPSI:

- Agustiawan. 2016. *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar
- Maghfiroh, Aliyya. 2018. *Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No 53/Pid.B/2017/PN.TGL)*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Shafiyatun Nisa, Ihda. 2017. *Study Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

JURNAL:

Andriasari, Dian. 2010. *Studi Komparatif tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*. Jurnal: Universitas Negeri Surabaya.

Eka Putra, Muhammad. 2012. *Pidana Hudud sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana di Indonesia*. Jurnal, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Hadziq, Sahran. 2019. *Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP dari Perspektif Living Law*. Jurnal Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Huda, Syamsul. *Zina dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Hunafa : Jurnal studia islamika)

Mangkeprijanto, Extrix. 2017. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Jurnal: (Guepedia.Com)

Roza, Umi. Erlyn Indarti. 2019. *Delik Zina: Unsur Subtansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura*. Jurnal Hukum Universitas Diponegoro.

Suryani Widayati, Lidya. 2009. *Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan KUHP*. Jurnal: DPRD RI

Widjaja, Abdi. 2013. *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Empat Madshab*.

Jurnal, Makassar: Alauddin University

Syamhudi, Kholid. 2009. *Hukuman Untuk Pezina*, Artikel, Surakarta: Majalah As-Sunnah Edisi 10.

UNDANG-UNDANG:

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang (R-KUHP) September 2019, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR-RI September 2019.

Sekretariat Negara RI. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

INTERNET:

<https://nasional.okezone.com/read/2019/09/21/337/2107667/pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-rkuhp-didukung-mui-ditolak-ylbh>

Matrik Penelitian

No	Judul	Sub Variabel	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
1	Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 2. Tinjauan umum tentang perzinahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana dalam hukum positif 2. Macam-macam tindak pidana dalam hukum positif 3. Tindak pidana jarimah dalam hukum islam 4. Unsur-unsur jarimah 5. Macam-macam jarimah 6. Zina dalam 	<ol style="list-style-type: none"> a. Delik formil dan delik materiil b. Delik yang berdiri sendiri dan Delik Berlanjut c. Delik sengaja dan kealpaan d. Delik khusus dan delik umum e. Unsur formil f. Unsur materiil g. Unsur moriil h. Jarimah hudud i. Jarimah qisas j. Jarimah takzir k. Persetubuhan yang diharamkan l. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. R-KUHP 2019 b. Hukum Pidana Islam karangan Dr. Mardani dan A. Wardi Muchlis c. Al-quran dan Hadist 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan b. Internet c. jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : konseptual dan komparatif 2. Jenis penelitian : Yuridis Normatif 3. Tekhnik pengumpulan Bahan Hukum : Pustaka dan dokumentasi 4. Metode Analisis Data 5. Keabsahan data dengan : triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Tinjauan R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan? 3. Bagaimana Perbandingan Antara R-KUHP 2019

			<p>hukum positif</p> <p>7. Zina dalam hukum islam</p> <p>8. Unsur-unsur zina</p> <p>9. Pembuktian zina dalam hukum islam</p>				<p>Dan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Minahatus Saniyah

NIM : S20164018

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Pidana Islam

Jurusan : Hukum Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Tentang Sanksi Perzinahan Ditinjau Dari R-Kuhp (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2019 Dan Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Februari 2021



Minahatus Saniyah
NIM. S20164018

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama : Minahatus Saniyah
NIM : S20164018
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 Agustus 1997
Alamat : Lingk. Gunungsari, Desa Banjarsari, Kecamatan
Glagah Kabupaten Banyuwangi
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

Riwayat Pendidikan

2003- 2009 : SDN 2 Banjarsari
2009-2012 : SMP Ibrahimy 1
2012-2015 : MA Ibrahimy Wali Songo
2016- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember

Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Peradilan Semu
2. Organisasi PMII

IAIN JEMBER